



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kota Manado, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yakni **Christian Benedictus Sumakud, SH, Yeremia Tangkere, SH** dan **Sergio Rawung, SH**, para Advokat berkantor pada kantor Advokat **Christian Sumakud, SH and Partners**, Jalan Ring Road 1, Ruko Grand Meridian No.31 Bumi Nyiur, Kec. Wanea, Kota Manado, SULUT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2023, dan yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Reg.No.916/SK/PN Mnd, tanggal 25 Juli 2023 dan Kuasa Tambahan tanggal 10 Agustus 2023 dan yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Reg.No.1082/SK/PN Mnd, tanggal 23 Agustus 2023;

Selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat** ;

Melawan

**Tergugat**, alamat Kota Manado;

Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 26 Juli 2023 dengan Register Perkara Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melasungkan pernikahan secara sipil dan agama Kristen Protestant yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2014 Bertempat di Gereja Yarden Dendengan Dalam Manado sesuai dengan akta Perkawinan dari catatan Sipil Kota Manado Nomor 7171CPK201403xxx tertanggal 29 November 2014 ;
2. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia , harmonis, sejahterah, kekal dan abadi, dan selama perkawinan berlangsung kurang lebih selama lima (5) tahun tidak ada permasalahan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berlangsung nya perkawinan sampai sekarang kurang lebih selama Sembilan (9) tahun Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia seorang anak atau tidak memiliki anak seperti keluarga – keluarga lainnya.
4. Bahwa dengan situasi seperti ini membuat timbulnya pertengkaran terus-menerus, kehidupan perkawinan yang harmonis yang di bangun diawal – awal perkawinan mulai mengalami keretakan. Tergugat mulai tidak menghormati Penggugat dan tidak mendengarkan Penggugat.
5. Bahwa dengan situasi seperti ini membuat Tergugat dan Penggugat hampir tidak memiliki komunikasi dalam rumah tangga .
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mencoba membicarakan hal ini dengan baik namun tidak mendapatkan titik terang.
7. Bahwa dengan keadaan ini Penggugat dan Tergugat keduanya merasa Pekerjaan Penggugat dan Tergugat di kantor menjadi terganggu dan tidak fokus karena hal ini.
8. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2023 Penggugat dan Tergugat keduanya menyadari hubungan ini sudah tidak mungkin di damaikan kembali.
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya sudah merasakan tidak bahagia lagi dalam menjalankan Rumah Tangga ini yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu memiliki keturunan dan hidup bahagia dan harmonis dengan keluarga.
10. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2023 Penggugat dan Tergugat keduanya sepakat untuk bercerai dan bertujuan untuk mencari Kebahagiaannya masing-masing.
11. Bahwa dengan ini Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan lagi dan berdasarkan tujuan dari suatu Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Manado.

Berdasarkan alasan tersebut, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil kedua belah pihak ke Pengadilan untuk didengar keterangannya serta memohon Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus nya perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kota Manado Nomor : 7171CPK201403853 tertanggal 29 November 2014.

Demikian surat gugatan ini dibuat dan jika ada pertimbangan lain dari Majelis Hakim, mohon putusan yang seadil-adilnya.(ex aequo et bono) ;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya seperti tersebut diatas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang (surat Tercatat tanggal 21 Juni 2023 untuk persidangan tanggal 05 Juli 2023, risalah panggilan sidang tanggal 06 Juli 2023 untuk persidangan tanggal 12 Juli 2023 dan risalah panggilan sidang tanggal 13 Juli 2023 untuk persidangan tanggal 20 Juli 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, dan terhadap gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan bertetap pada surat gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Nikah dari Gereja GMIM, telah diberi materai cukup, aslinya ada di Tergugat diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 7171CPK201403853, tanggal 4 Desember 2014, telah diberi materai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.7171042206150004, telah diberi materai cukup, aslinya ada di Tergugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy KTP atas nama Tergugat, telah diberi materai cukup, tanpa aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Foto penandatanganan Surat pernyataan Cerai dari Penggugat telah diberi materai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Foto penandatanganan Surat pernyataan Cerai dari Tergugat telah diberi materai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani di atas materai diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah karena adanya cekcok dan pertengkaran yang terus menerus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap dipersidangan, **tidak hadir**;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **Verstek** ;
3. Menyatakan putusannya perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kota Manado Nomor : 7171CPK201403853 tertanggal 29 November 2014 ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado agar dapat di daftarkan perceraian ini dalam buku register, serta memerintahkan untuk segera dapat menerbitkan Akta Cerai ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.551.000.-(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada **hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023**, oleh kami, **Relly D. Behuku, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Yance Patiran, SH, MH** dan **Erny L. Gumolili, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 4xxx/Pdt.G/2023/PN Mnd tanggal 26 Juli 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Ni Ketut Susan, SH**, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yance Patiran, SH, MH

Relly D. Behuku, SH, MH

Erni L. Gumolili, SH, MH

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Susan, SH

## Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran
2. Biaya panggilan

Rp. 30.000.-

Rp. 351.000.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya proses	Rp.150.000.-
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000.-
5. <u>Biaya Materai</u>	Rp. 10.000.-
J u m l a h	Rp.551.000.-

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)